



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FITRI MARLITA BINTI ATENG SASMITA, tempat dan tanggal
lahir Pontianak, 02 Maret 1994, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Toko,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
Jalan HRA. Rahman Gang Amanah
Nomor 16, RT.002 RW.021, Kelurahan
Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak sebagai
Penggugat;

Lawan

INDRA IMANU BIN SIPIN, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin,
18 September 1994, agama Islam,
pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal Jalan Batu Piring
Gang Buntu Nomor 13, RT.012 RW.002,
Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/41/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Naureen Azqila Fayola Binti Indra Imanu**, lahir di Kubu Raya, tanggal 28 April 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat tidak jujur perihal pekerjaan Tergugat kepada Penggugat, yang mana Tergugat mengaku Tergugat bekerja sebagai supir travel, padahal Tergugat tidak bekerja yang mana diketahui Penggugat dari kakak ipar Tergugat;
 - 5.2. Tergugat malas bekerja dan sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh orang tua Tergugat;
 - 5.3. Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mencaci maki

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti bodoh, setan, taik, sial, serta Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong badan Penggugat ke lantai, hingga Tergugat mengucapkan kata pisah kepada Penggugat di setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022 karena Tergugat egois dan kurang peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat mengajak Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat untuk ikut bekerja bersama Tergugat yang mana anak Penggugat dengan Tergugat masih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa setelah kejadian di posita 6 (enam), Tergugat sangat jarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada tanggal 01 Desember 2022 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**INDRA IMANU BIN SIPIN**) terhadap Penggugat (**FITRI MARLITA BINTI ATENG SASMITA**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/41/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Halijah binti Sidik**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Naureen Azqilq Fayola namun sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri dan pernah mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal satu bulan rumah orang tua Tergugat dan saksi pernah mereka saling bermuka masam dan tidak saling menyapa;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak bekerja dan sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kebutuhan Penggugat dan anak dipenuhi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebaran idul Fitri tahun 2022 karena Penggugat telah pulang ke rumah saksi di Pontianak dan membawa anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Pontianak, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menerimanya;

2. **Andre Maulana binti Ateng Jasmita**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang karena saksi pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin selama dua bulan;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak dan yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sejak idul Fitri tahun 2022 sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi di Pontianak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan, kepada Penggugat Tergugat mengaku sebagai sopir travel, sedangkan menurut kakak ipar Penggugat, Tergugat tidak bekerja, Tergugat malas bekerja sehingga sangat kurang menafkahi Penggugat akibatnya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dipenuhi oleh orang tua Tergugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama dan Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kotor akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **Halijah binti Sidik** dan **Andre Maulana binti Ateng Jasmita**.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2021 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**Halijah binti Sidik**) dan saksi 2 (**Andre Maulana binti Ateng Jasmita**) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 30 Mei 2021;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dan kebutuhan Penggugat dan anak ditanggung oleh orang tua Tergugat;
4. Sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati pihak Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat masalah ekonomi yang tidak cukup sebab Tergugat tidak bekerja;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak pertengkaran tersebut maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Upaya damai kepada Penggugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Juni 2021 karena Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah sangat kurang, dan kebutuhan sehari-hari ditanggung orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sepuluh bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Indra Imanu Bin Sipin) terhadap Penggugat (Fitri Marlita Binti Ateng Sasmita);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp687.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp532.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp687.000,00

(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

